

UNDANG-UNDANG PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA.

(U. No. 7 th. 1958, tgl. 17 Pebruari, diund. pada tgl. 27-2-1958 dl. L.N. No. 17/58).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelantjaran pekerdjaan dan berhubung dengan telah tersusunja organisasi Kementerian Agraria didaerah-daerah, tugas dan wewenang agraria, jang menurut peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha hingga kini masih ada pada dan didjalankan oleh pendjabat-pendjabat pamongpradja dan badan-badan penguasa lainnja perlu dan dapat seluruhnja dialihkan kepada pendjabat-pendjabat dari Kementerian Agraria;
- b. bahwa dalam pada itu perlu pula diberikan dasar hukum bagi tindakan-tindakan Menteri Agraria dalam mendjalankan tugas dan wewenang agraria hingga sekarang ini;

Mengingat :

- a. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA.

P. 1. Tugas dan wewenang jang menurut peraturan-peraturan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha jang ditjantumkan dalam daftar lampiran dari Undang-undang ini diberikan kepada :

- a. Gobnor Djenderal, Directeur van Binanlands Bestuur dan Menteri Dalam Negeri;
- b. Hoofd van Gewestelijk Bestuur, Gubernur, Residen, Hoofd van Plaatselijk Bestuur, Bupati, Walikota, Wedana dan pendjabat-pendjabat pamongpradja lainnja, termasuk tugas dan wewenang jang menurut sesuatu peraturan atau keputusan telah ada atau telah diserahkan kepada sesuatu badan penguasa,

(selandjutnja dalam Undang-undang ini disebut : tugas dan wewenang agraria) beralih kepada Menteri Agraria.

P. 2. Pelaksanaan peralihan tugas dan wewenang agraria termaksud dalam pasal 1 diatur bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria.

P. 3. Menteri Agraria dapat menundjuk badan-badan penguasa dan pendjabat-pendjabat dari Kementerian Agraria untuk melakukan tugas dan wewenang agraria termaksud dalam pasal 1.

U. PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA.

P. 4. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dengan ketentuan, bahwa peralihan tugas dan wewenang agraria termaksud dalam pasal 1, sepanjang yang mengenai :

- a. pendjabat-pendjabat tersebut dalam huruf a berlaku sedjak tanggal 1 Agustus 1953.
 - b. pendjabat-pendjabat tersebut dalam huruf b, berlaku sedjak tanggal yang akan ditentukan bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria.
- Agar supaja dsb.

**DAFTAR LAMPIRAN
DARI UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1958
TENTANG
PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA**

(Pasal 1).

No. urut	Tahun dan nomor Staatsblad	Peraturan atau keputusan yang dimuat dalam Staatsblad tersebut pada ladjur 2 :
1	2	3
1.	S. 1855 — 2	Pasal 51 Indische Staatsregeling.
2.	S. 1870 — 118	Koninklijk Besluit tanggal 20 Djuli 1870 No. 15 („Agrarisch Besluit”), ¹⁾
3.	S. 1915 — 98	Ordonnantie tanggal 15 Djanuari 1915 (Reglemen Agraria Sumatera Barat), ²⁾
4.	S. 1918 — 80	Ordonnantie tanggal 8 Pebruari 1918 (Reglemen Agraria Menado), ³⁾
5.	S. 1923 — 253	Ordonnantie tanggal 24 Mei 1923 (Reglemen Agraria Riau dan sekitarnja), ⁴⁾
6.	S. 1923 — 508	Ordonnantie tanggal 12 Oktober 1923 (Reglemen Agraria Bangka dan sekitarnja), ⁵⁾
7.	S. 1923 — 509	Ordonnantie tanggal 12 Oktober 1923 (Reglemen Agraria Bali dan Lombok), ⁶⁾
8.	S. 1925 — 353	Ordonnantie tanggal 24 Djuli 1925 (Reglemen Agraria Sumatera Selatan), ⁷⁾
9.	S. 1927 — 40	Ordonnantie tanggal 11 Pebruari 1927 (Reglemen Agraria Tapanuli), ⁸⁾
10.	S. 1913 — 699 jo S. 1872 — 237a,	Ordonnantie tanggal 15 Desember 1913 (Hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban

¹⁾ dir. dan dit. dg. Stbl. 1872/116, 1874/78, 1877/196 dan 270, 1888/78, 1893/151, 1895/199, 1896/140, 1904/325, 1907/205 jo. 1919/816, 1910/185, 1912/235, 1916/647 dan 683, 1926/321, 1927/130, 1935/118 jo. 1937/339, 1938/371 jo. 264.

²⁾ junctis Stbl. 1915/678, 1917/497 p. 6 sub 240, dan 1925/560.

³⁾ juncto Stbl. 1919/98.

⁴⁾ jis. Stbl. 1924/595 dan 1926/392.

⁵⁾ jis. Stbl. 1927/194 dan 451, dir. dan dit. dg. Stbl. 1938/157 dan 371.

⁶⁾ jis. Stbl. 1926/394, 1937/561 dan 1938/371; bdng. pula Stbl. 1939/47.

⁷⁾ jis. Stbl. 1925/596, dir. dan dit. dg. Stbl. 1926/141 dan 286, 1927/193 dan 1938/371.

⁸⁾ jis. Stbl. 1927/195 dan 1938/371.

U. PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA.

No. urut	Tahun dan nomor Staatsblad	Peraturan atau keputusan jang dimuat dalam Staatsblad tersebut pada ladjur 2 :
1	2	3
	S. 1905 — 574, S. 1909 — 211 dan 310.	pemegang hak erfpacht di Djawa dan Madura).
11.	S. 1914 — 367 jo. S. 1872 — 237c, S. 1874 — 94f jo. S. 1876 — 35a, S. 1877 — 55 jo. S. 1877 — 194, S. 1880 — 8, S. 1880 — 223, S. 1886 — 80, S. 1888 — 58 jo. S. 1888 — 152, S. 1895 — 200, S. 1903 — 103, S. 1909 — 2, S. 1911 — 264, S. 1912 — 488, S. 1913 — 282, S. 1913 — 438;	Ordonnantie tanggal 25 April 1914 (Peraturan erfpacht luar Djawa dan Madura), ¹⁾
12.	S. 1904 — 326	Ordonnantie tanggal 5 Agustus 1904 (Peraturan tentang pemberian hak erfpacht untuk pertanian ketjil bagi orang-orang Eropah jang kurang mampu), ²⁾
13.	S. 1937 — 339	Besluit Gobnor Djenderal tanggal 15 Mei 1937 No. 24 (Peraturan tentang wewenang pemberian hak erfpacht), ³⁾
14.	S. 1940 — 427	Besluit Gobnor Djenderal tanggal 16 Agustus 1940 No. 21 (Pelimpahan wewenang Gobnor Djenderal dalam lapangan agraria kepada Gubernur dan Residen).
15.	S. 1910 — 546	Ordonnantie tanggal 18 Oktober 1910 (Peraturan tentang pelepasan hak opstal dan erfpacht).
16.	S. 1889 — 63	Ordonnantie tanggal 7 Maret (Peraturan pembukaan tanah di Bengkalis).

¹⁾ dir. dan dit. dg. Stbl. 1917/497 p. 6 sub 226, 1918/472, 1923/358, 1927/227 p. V, 1938/370 jo. 264 dan 371.

²⁾ dir. dan dit. dg. Stbl. 1905/153, 1908/263, 1924/578, 1925/144 dan 433, dan 1926/376.

³⁾ dir. dan dit. dg. Stbl. 1938/374 jo. 373 dan 264.

U. PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA.

No. urut	Tahun dan nomor Staatsblad	Peraturan atau keputusan jang dimuat dalam Staatsblad tersebut pada ladjur 2:
1	2	3
17.	S. 1925 — 649	Ordonnantie tanggal 18 Desember 1925 (Peraturan pembukaan tanah di Djawa dan Madura), ¹⁾
18.	S. 1885 — 102 jo. S. 1926 — 320 S. 1927 — 129	Koninklijk Besluit tanggal 11 April 1885 No. 22 (Peraturan tentang konversi hak communaal menjadi erfelijk individueel bezitrecht), ²⁾
19.	S. 1872 — 117	Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Peraturan tentang hak Agrarisch Eigendom), ³⁾
20.	S. 1913 — 702 jo. S. 1926 — 421	Koninklijk Besluit tanggal 22 Oktober 1913 No. 45 (Peraturan tentang landerijenbezitrecht, ⁴⁾
21.	S. 1880 — 217	Ordonnantie tanggal 8 Desember 1880 (Peraturan persewaan tanah oleh orang-orang Indonesia kepada bukan Indonesia di Amboina).
22.	S. 1888 — 198	Ordonnantie tanggal 28 Desember 1888 (Peraturan persewaan tanah oleh orang-orang Indonesia kepada bukan Indonesia di Kalimantan Selatan dan Timur), ⁵⁾
23.	S. 1918 — 88	Ordonnantie tanggal 15 Pebruari 1918 (Peraturan tentang persewaan tanah oleh orang-orang Indonesia kepada bukan Indonesia di Djawa dan Madura diluar daerah Surakarta dan Jogjakarta, „Grondhuurordonnantie”), ⁶⁾
24.	S. 1918 — 791	Ordonnantie tanggal 25 Nopember 1918 („Braakhuurordonnantie”), ⁷⁾
25.	S. 1923 — 464	Ordonnantie tanggal 20 September 1923 („Opkoopordonnantie”).
26.	S. 1899 — 263	Ordonnantie tanggal 21 September 1899 („Fabrieken ordonnantie”), ⁸⁾

¹⁾ dir. dan dit. dg. Stbl. 1928/340, 1931/168 jo. 423, dan 1934/63.

²⁾ jo. Stbl. 1939/288.

³⁾ dir. dan dit. dg. Stbl. 1897/234, 1931/168 jo. 423, dan 1937/376.

⁴⁾ dir. dan dit. dg. Stbl. 1931/168, 1939/288.

⁵⁾ jo. Stbl. 1938/371.

⁶⁾ jo. Stbl. 1931/168 dan 423, dan 1939/288, dir. dan dit. dg. Stbl. 1919/124, UDAR. No. 6/1951 jo. U. No. 6/1952 (L.N. No. 46/52).

⁷⁾ jis. Stbl. 1925/433 dan 1939/288.

⁸⁾ dir. dan dit. dg. Stbl. 1905/148, 1911/85, 1912/11 1916/266, 1917/497 p. 6 sub 115, 1921/402; (bdng. pula Stbl. 1925/433, p.l. hr. C No. 2).

U. PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA.

No. urut	Tahun dan nomor Staatsblad	dalam Staatsblad tersebut pada ladjur 2: Peraturan atau keputusan jang dimuat
1	2	3
27.	S. 1918 — 287	Ordonnantie tanggal 7 Djuni 1918 („Woonervenordonnantie”), ¹⁾
28.	S. 1908 — 542	Koninklijk Besluit tanggal 6 Djuli 1908 No. 50 (Peraturan tentang „credietverband”), ²⁾
29.	S. 1899 — 214 jo. S. 1930 — 38	Wet tanggal 23 Mei 1899 Titel IV („Indonesische Mijnwet”) dihubungkan dengan Ordonnantie tanggal 25 Pebruari 1930 titel XII („Mijnordonnantie”).
30.	S. 1915 — 474	Koninklijk Besluit tanggal 6 Mei No. 23 (Peraturan tentang pemberian hak-hak kebendaan menurut Burgelijk Wetboek oleh Swapradja).
31.	S. 1918 — 20	Ordonnantie tanggal 15 Djanuari 1918 (Peraturan persewaan tanah di Surakarta dan Jogjakarta, „Vorstenlands-Grondhuurreglement”), ³⁾
32.	S. 1919 — 61	Ordonnantie tanggal 6 Pebruari 1919 (Peraturan erfpacht didaerah-daerah Swapradja), ⁴⁾
33.	S. 1923 — 475	Ordonnantie tanggal 22 September 1923 (Peraturan tentang penguasaan tanah dan tanaman-tanaman keras oleh orang-orang bukan Indonesia didaerah-daerah Swapradja diluar Djawa dan Madura), ⁵⁾
34.	—	Lain-lain peraturan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan serta keputusan-keputusan tata-usaha jang dikeluarkan berdasarkan „Zelfbestuursregelen — 1927” (S. 1927 — 190), pasal 16 jo. pasal 10 dari „Zelfbestuursregelen 1938” (S. 1938 — 529) atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak dengan Swapradja jang bersangkutan, sepanjang jang me-

¹⁾ jis. Stbl. 1925/433, 1938/370 jo. 264 dan 1939/288.

²⁾ jis. Stbl. 1909/586, 1917/497 p. 3, 1925/434 jo. 1939/287, 1931/168 dan 423, 1937/190 dan 191, 1938/373 jo. 264; (bdng. pula Stbl. 1909/584).

³⁾ dir. dan dit. dg. Stbl. 1925/264, 1928/242, 1930/48, 1931/513, 1934/616, U. No. 13/1948, U. No. 5/1950 (Jogjakarta), UDAR. No. 6/1951 jo. U. No. 6/1952 = L.N. No. 46/52).

⁴⁾ dir. dan dit. dg. Stbl. 1921/453, 1927/191, 1938/264 355, 370, 371 dan 590; (bdng. pula Stbl. 1919/821, 1922/651, 1924/37, 38, 206, 335 dan 349, 1938/628 dan 676 mengenai pernjataan berlakunya Ordonansi tsb. bagi daerah-daerah Swapradja).

⁵⁾ dir. dg. Stbl. 1925/35.

U. PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA.

No. urut	Staatsblad Tahun dan nomor	Peraturan atau keputusan jang dimuat dalam Staatsblad tersebut pada ladjur 2 :

35.

—

ngenai tugas dan wewenang jang bersangkutan dengan penguasaan (beschikking) atas tanah.

Lain-lain peraturan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan serta keputusan-keputusan tata-usaha jang dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari atau berdasarkan atau atas kuasa peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tersebut dalam nomor 1 sampai dengan nomor 33 diatas.

Keterangan:

Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tersebut nomor 1 sampai dengan nomor 33 sebagai jang kemudian diubah dan ditambah.

MEMORI PENDJELASAN (T.L.N. No. 1544).

(1) Dengan Keputusan Presiden tanggal 30 Djuli 1953 No. 132 diadakan djabatn Menteri Agraria. Kemudian dengan Keputusan Presiden tanggal 29 Maret 1955 No. 55 dibentuklah Kementerian Agraria, jang dipimpin oleh Menteri Agraria dan bertugas antara lain: „melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan perundangan-undangan agraria pada umumnja serta memberi pimpinan dan petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan itu pada khususnja”.

Berhubung dengan adanya djabatn Menteri Agraria dan terbentuknja Kementerian Agraria itu maka perlulah pembagian tugas dan wewenang agraria jang dimuat dalam pelbagai peraturan-peraturan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha diatur kembali. Tetapi sementara organisasi Kementerian Agraria didaerah-daerah belum tersusun, tugas dan wewenang agraria itu dipusat didjalankan oleh Menteri Agraria berdasarkan atas kedua Keputusan Presiden tersebut diatas, sedang pelaksanaan tugas dan wewenang didaerah-daerah masih tetap dilakukan oleh pendjabat-pendjabat pamongpradja dan badan-badan penguasa lainnja, sesuai dengan peraturan-peraturan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha jang bersangkutan.

(2) Pengalaman selama 3 tahun jang lalu ini memberi kejakinan, bahwa kelanjutan pekerjaan tidak dapat tertjapai apabila tugas dan wewenang itu tidak diberikan langsung kepada pendjabat-pendjabat dari Kementerian Agraria. Dalam pada itu penjusunan organisasi Kementerian Agraria didaerah-daerah, jaitu Kantor-kantor Inspeksi Agraria di Propinsi, Kantor-kantor Pengawas Agraria di Keresidenan dan Kantor-kantor Agraria Daerah di Kabupaten dan Kotapradja kini sudah sampai pada taraf jang sedemikian hingga tugas dan wewenang agraria seluruhnja sudah dapat dilaksanakan sendiri oleh Kementerian Agraria.

(3) Oleh karena pemberian tugas dan wewenang agraria kepada berbagai pendjabat pusat dan daerah ada jang dimuat didalam peraturan-peraturan jang sederadjat dengan Undang-undang, maka peralihan tugas dan wewenang itu harus diatur pula dengan Undang-undang.

Ketentuan Undang-undang ini memberi pula dasar hukum bagi tindakan-tindakan Menteri Agraria, jang hingga kini hanja didasarkan atas kedua Keputusan Presiden tersebut diatas,

U. PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA.

jadi sepanjang yang mengenai tugas dan wewenang yang oleh peraturan-peraturan yang sederajat dengan Undang-undang diberikan kepada pejabat-pejabat pusat sebagai Gubernur Jenderal, Directeur van Binnenhands Bestuur dan Menteri Dalam Negeri.

Tanggal 1 Agustus 1953 yang disebut dalam pasal 4 adalah tanggal mulai dijabatnya jabatan Menteri Agraria.

(4) Peralihan tugas dan wewenang kepada badan-badan penguasa dan pejabat-pejabat dari Kementerian Agraria di daerah-daerah dilaksanakan melalui 2 taraf.

Pertama-tama semua tugas dan wewenang agraria dialihkan dan dipusatkan kepada Menteri Agraria. Dengan adanya ketentuan dari pasal 4 maka diberi kemungkinan untuk melaksanakan peralihan itu daerah demi daerah.

Dengan demikian segala sesuatunya dapat diselenggarakan dengan keadaaan.

Kemudian menurut keperluan dan dengan mengingat pertumbuhan peralatannya Menteri Agraria dapat memundjuk badan-badan penguasa (misalnya daerah-daerah otonom, diawatkan dan lain sebagainya) dan pejabat-pejabat dari Kementerian Agraria untuk melakukan tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang tertentu.

(5) Untuk menghindarkan keragu-raguan tentang apa yang dimaksud dengan „tugas dan wewenang agraria” maka disebutkanlah didalam daftar lampiran dari Undang-undang ini peraturan-peraturan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha yang menjadi sumber dari pada tugas-tugas dan wewenang itu.

(6) Dengan penjelasan tersebut diatas kiranya penjelasan pasal demi pasal tidak diperlukan lagi.